

# BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 63 TAHUN: 2018

## PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 63 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENILAIAN
DAN PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KULON PROGO

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI KULON PROGO,**

## Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, dinyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian merupakan pejabat penilai dan/atau atasan pejabat penilai yang tertinggi di lingkungan kerja masing- masing;
- b. bahwa dalam rangka Penilaian Prestasi Kerja Pegawai, Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pejabat tertentu yang ditunjuk;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penilaian dan Penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Bagi Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2018;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENILAIAN DAN PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penilaian Prestasi Kerja adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (perfomance appraisal) seorang pegawai di lingkungan Pegawai Negeri Sipil.
- 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi Induknya.
- 3. Jabatan Fungsional adalah adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

- 4. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
- 5. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah Pejabat Struktural Eselon IV atau Pejabat Lain yang ditentukan.
- 6. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai.
- 7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
- 8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 9. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

# BAB II PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG

#### Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian wewenang Penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja PNS Bagi Pejabat Fungsional kepada Pejabat tertentu.
- (2) Pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Penilai atau Atasan Pejabat Penilai.
- (3) Pendelegasian sebagian wewenang Penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 3

- (1) Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian dapat menandatangani Penilaian Prestasi Kerja.
- (2) Jabatan yang kosong dan tidak ditunjuk Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian maka Pejabat Penilai yaitu atasan dari Pejabat Penilai secara hierarki.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 Oktober 2018

**BUPATI KULON PROGO,** 

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO** 

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 Oktober 2018

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

## **ASTUNGKORO**

## BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018 NOMOR 63

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN
WEWENANG PENILAIAN DAN
PENANDATANGANAN PENILAIAN
PRESTASI KERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL BAGI PEJABAT
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN

## PENANDATANGANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA,

KULON PROGO

	JENJANG/	DD 11 D 1 M DD 1111 11	ATASAN PEJABAT	
No.	JABATAN	PEJABAT PENILAI	PENILAI	
1	2	3	4	
I.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI			
a.	Terampil	Eselon IV yang membidangi	Eselon III yang membidangi	
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang membidangi	Kepala Dinas	
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	
II.	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN			
11.	PEMUKIMAN			
a.	Terampil	Eselon IV yang	Eselon III yang	
u.		membidangi	membidangi	
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang	Kepala Dinas	
о.		membidangi		
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	
TTT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
III.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
a.	Terampil	Eselon IV yang	Eselon III yang	
		membidangi	membidangi	

1	2	3	4
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang	Kepala Dinas
IJ.		membidangi	
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
IV.	DINAS KEPENDUD	UKAN DAN PENCATAT	
a.	Terampil	Eselon IV yang	Eselon III yang
a.		membidangi	membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang	Kepala Dinas
υ.		membidangi	
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
V.	DINAS LINGKUNG		
a.	Terampil	Eselon IV yang	Eselon III yang
a.		membidangi	membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang	Kepala Dinas
Б.		membidangi	
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
VI.	DINAS KEBUDAYA		
a.	Terampil	Eselon IV yang	Eselon III yang
a.		membidangi	membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang	Kepala Dinas
Б.		membidangi	
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
VII.		KAAN DAN KEARSIPAN	
a.	Terampil	Eselon IV yang	Eselon III yang
α,		membidangi	membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang	Kepala Dinas
υ.		membidangi	
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
VIII.	DINAS KELAUTAN		
a.	Terampil	Eselon IV yang	Eselon III yang
u.		membidangi	membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang	Kepala Dinas
		membidangi	
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
IX.	DINAS PERDAGAN		
a.	Terampil	Eselon IV yang	Eselon III yang
u.		membidangi	membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang	Kepala Dinas
		membidangi	
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah
<u> </u>			

1	2	3	4
X.	BADAN PERENCAN	NAAN DAN PEMBANGU	NAN DAERAH
a.	Terampil	Eselon IV yang	Eselon III yang
	•	membidangi	membidangi
	Ahli s/d Madya	Eselon III yang	Kepala Badan
b.	, ,	membidangi	1
c.	Ahli Utama	Kepala Badan	Sekretaris Daerah
XI.	BADAN KEUANGA	N DAN ASET DAERAH	
	Terampil	Eselon IV yang	Eselon III yang
a.	•	membidangi	membidangi
1.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang	Kepala Badan
b.	,	membidangi	-
c.	Ahli Utama	Kepala Badan	Sekretaris Daerah
XII.	BADAN KEPEGAW	AIAN PENDIDIKAN DAN	I PELATIHAN
	Terampil	Eselon IV yang	Eselon III yang
a.	-	membidangi	membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang	Kepala Badan
υ.		membidangi	_
c.	Ahli Utama	Kepala Badan	Sekretaris Daerah
XIII.	SATUAN POLISI PA	MONG PRAJA	
	Terampil	Eselon IV yang	Eselon III yang
a.		membidangi	membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang	Kepala Satuan
D.		membidangi	
c.	Ahli Utama	Kepala Satuan	Sekretaris Daerah
С.			
XIV.	SEKRETARIAT DPI		
a.	Terampil	Eselon IV yang	Eselon III yang
и.		membidangi	membidangi
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang	Sekretaris Dewan
<u>.                                    </u>		membidangi	
c.	Ahli Utama	Sekwan	Sekretaris Daerah
XV.		USAHA KECIL DAN ME	
a.	Terampil	Eselon IV yang	Eselon III yang
	5 THE S TO S T	membidangi	membidangi
XVI.		N MODAL DAN PELAYA	
a.	Terampil	Eselon IV yang	Eselon III yang
	DIMAG D. D	membidangi	membidangi
XVII.	DINAS PARIWISAT		
a.	Terampil	Eselon IV yang	Eselon III yang
u.		membidangi	membidangi

1	2	3	4		
	DINAS SOSIAI DEMPEDDAVAAN DEDEMDIJAN DAN				
XVIII	PERLINDUNGAN ANAK				
	Terampil	Eselon IV yang	Eselon III yang		
a.	_	membidangi	membidangi		
	Ahli s/d Madya	Eselon III yang	Kepala Dinas		
b.	Penyuluh Sosial	membidangi			
	Muda				
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah		
	Terampil dan	Eselon IV yang	Kepala Dinas		
d.	Ahli pada UPT	membidangi	_		
XIX.	DINAS TENAGA KE	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
	Terampil	Eselon IV yang	Eselon III yang		
a.	1	membidangi	membidangi		
	Ahli s/d Madya	Eselon III yang	Kepala Dinas		
b.		membidangi	_		
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah		
1	Terampil dan	Kepala UPT	Kepala Dinas		
d.	Ahli pada UPT	_			
XX.	DINAS PERHUBUNGAN				
a.	Terampil	Eselon IV yang	Eselon III yang		
a.		membidangi	membidangi		
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang	Kepala Dinas		
		membidangi			
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah		
d.	Terampil dan	Kepala UPT	Kepala Dinas		
	Ahli pada UPT	I DANI DANICANI			
XXI.	DINAS PERTANIAN		T. 1		
a.	Terampil	Eselon IV yang	Eselon III yang		
	Abli a /d Madra	membidangi	membidangi		
b.	Ahli s/d Madya	Eselon III yang membidangi	Kepala Dinas		
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah		
	Terampil dan	Kepala UPT	Kepala Dinas		
d.	Ahli pada UPT	Tiopaia Of I	Tropata Dillas		
XXII.	RSUD Wates				
	Terampil sd Ahli	Eselon IV yang			
a.	Pertama	membidangi	Eselon III/b		
b.	Ahli	Eselon III/b yang	Eselon III/a		
	Muda,Madya	membidangi	,		
			•		

1	2	3	4	
c.	Utama	Direktur	Sekretaris Daerah	
d.	Direktur	Sekretaris Daerah	Bupati	
XXIII	RSUD NYI AGENG	RSUD NYI AGENG SERANG		
a.	Terampil sd Ahli	Eselon IV yang	Direktur	
	Pertama	membidangi	Direktui	
b.	Ahli Muda,Madya	Direktur	Sekretaris Daerah	
c.	Utama	Direktur	Sekretaris Daerah	
d.	Direktur	Sekretaris Daerah	Bupati	
XXIV	DINAS KESEHATA	N		
	Terampil	Eselon IV yang	Eselon III yang	
a.		membidangi	membidangi	
b.	Ahli Pertama s/d	Eselon III yang	Kepala Dinas	
D.	Madya	membidangi		
c.	Ahli Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	
	Terampil dan	Kepala UPT	Kepala Dinas	
d.	Ahli Pertama s/d			
	Madya pada UPT			
e.	Ahli Utama pada UPT	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	
f.	Kepala UPT PUSKESMAS	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	
XXV.	DINAS PENDIDIKA	N PEMUDA DAN OLAH	RAGA	
a.	Guru s/d Ahli Madya	Kepala Sekolah	Eselon III yang membidangi	
b.	Guru DPK	Eselon III yang membidangi/kepala sekolah DPK	Kepala Dinas	
c.	Kepala Sekolah	Eselon III yang membidangi	Kepala Dinas	
d.	Fungsional selain guru s/d Madya kecuali pamong	Eselon III yang membidangi	Kepala Dinas	
e.	Guru dan Pengawas Sekolah Utama	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	
XXVI	SEKRETARIAT DAERAH			
a.	Terampil sd. Ahli Madya	Eselon III yang membidangi	Sekretaris Daerah	

1	2	3	4	
b.	Ahli Utama	Sekretaris Daerah	Bupati	
XXVII	XXVII INSPEKTORAT DAERAH			
a.	Terampil dan ahli Madya	Eselon III yang membidangi	Inspektur	
b	Ahli Utama	Sekretaris Daerah	Bupati	

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO